



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : bahwa setelah memperhatikan laporan Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Februari 2024 Nomor 100.3.2/8012/013.2/2024 perihal hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penanggulangan Bencana.
 2. Laporan Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 April 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penanggulangan Bencana menjadi Peraturan Daerah yang definitif.
- KEDUA : Dengan telah disetujui dan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka

sebagai tindak lanjut kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 26 April 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004